



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

JL. PENGADIAN NO. 1 KEC. JAILOLO TELP (0922)2221001, 2221002,2221005
FAX (0922) 2221001, 2221505 EMAIL info@halbarkab.go.id, halbarkab@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR: 87.A /KPTS/ IX /2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM EKSTERNAL KEBIJAKAN IMPLEMENTASI
MODEL KOTA TANPA PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa bahaya pungli memiliki dampak yang sangat besar dan dirasakan langsung oleh masyarakat antara lain rusaknya tatanan hidup, tingginya biaya ekonomi, menghambat pembangunan serta ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan. Maka untuk mewujudkan pemberantasan pungli di semua sektor tentunya memiliki tantangan yang besar sehingga perlu adanya inovasi untuk mewujudkan upaya pemberantasan pungli melalui kebijakan model kota tanpa pungli yang dapat diimplementasikan pada kota-kota di Indonesia umumnya dan Halmahera Barat khususnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Eksternal Kebijakan Implementasi Model Kota Tanpa Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
17. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Eksternal Kebijakan Implementasi Model Kota Tanpa Pungutan Liar (Pungli) Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Eksternal Kebijakan Implementasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas :
1. Menyusun indikator kota tanpa pungli;
 2. Memberdayakan Bhabinkamtibnas untuk melakukan sosialisasi pada semua elemen masyarakat;
 3. Membangun sistem teknologi yang mendukung kebijakan konsep kota tanpa pungli;
 4. Menyusun kebutuhan anggaran untuk mewujudkan kebijakan model kota tanpa pungli.
- KETIGA : Tim Eksternal Kebijakan Implementasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya dan tanggungjawabnya dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pos Anggaran DPA Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 15 September 2020

A.n. BUPATI HALMAHERA BARAT
Sekretaris Daerah

Pejabat	Paraf
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kabag Hukum & Orgs	


Drs. M. Syahril Abdurradjak, M. Si
Nip. 196604201992031009

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 87.A /KPTS/ IX/2020
TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2020

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EKSTERNAL KEBIJAKAN
IMPLEMENTASI MODEL KOTA TANPA PUNGUTAN LIAR (PUNGLI)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Ket.
1	2	3	
1.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
2.	Assisten Bidang Pemerintahan dan Administrasi Umum Setda Kab. Halbar	Wakil Ketua I	
3.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Politik Setda Kab. Halbar	Wakil Ketua II	
4.	Inspektur Inspektorat Kab. Halbar	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Pariwisata Kab. Halbar	Anggota	
6.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Halbar	Anggota	
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halbar	Anggota	
8.	Kepala DPMPD Kab. Halbar	Anggota	
9.	Kepala Dinas Kominfo, Persandian Kab. Halbar	Anggota	
10.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Halbar	Anggota	
11.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Halbar	Anggota	
12.	Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Halbar	Anggota	
13.	Camat Jailolo	Anggota	
14.	Camat Sahu	Anggota	
15.	Camat Ibu	Anggota	

Pejabat	Paraf
Ass Bid Pem & Adm Umum	
Staf Ahli Hukum & Politik	
Kabag Hukum & Orgs	

An. BUPATI HALMAHERA BARAT
Sekretaris Daerah


Drs. M. Syahril Abdurradjak, M. Si
Nip. 196604201992031009

2